TAJUK

ilih Caleg Busuk

esi Selatan saat ini sedang memonitor dua rutama dalam konteks politik. Pertama, bakal memimpin Makassar lima tahun an kedua, siapa yang akan memenang- bagai legislator pada semua tingkatan DPRD, DPR RI, maupun sebagai sena- n Perwakilan Daerah (DPD) RI periode

uksesi walikota Makassar terbilang sa- an menjadi wakil rakyat tidak kalah he- n legislator dalam daftar caleg sementa- nanti keputusan KPU untuk memastikan apat ditetapkan sebagai caleg. Masa pe- narnya harus dimaksimalkan oleh pub- pa calon caleg itu. Penilaian masyarakat daftar caleg tetap (DCT) menjadi penen- emen kita.

knya wakil rakyat yang tidak memuas- rat hukum akibat korupsi dan kasus hu- akan indikasi betapa keterpilihan mere- berkah bagi rakyat banyak. Salah memi- narnya bukan hanya karena sang legisla- nelainkan juga terkait kinerja sang wakil. n tiga fungsi kedewanan, yakni legislasi, itoring mereka sama sekali tidak berkon- malas berkantor, juga akibat tidak memi- ang masalah kemasyarakatan.

nggota legislatif yang pernah terlibat ka- a, pelanggaran HAM, pengrusakan ling- ak asusila dan menjadi bagian dari poli- alitas, adalah hal biasa dan lebih mudah sama para pemilik hak suara. Tetapi gera- anggota legislatif petahana (incumbent) t dan tingkat keaktifannya rendah dalam serta memperjuangkan kepentingan rak- rong agar rakyat tidak tertipu lagi oleh le- aleg seperti itu juga tergolong caleg busuk. ng kuasa penentu wakilnya sendiri, rak- ar tepat dalam menentukan pilihannya, m pada baliho raksasa sang caleg lantas

Opera Sabun Van Timsel KPU

OLEH
Risma Niswaty
Dosen FIS UNM

Dalam tayangan hiburan di televisi, salah satu acara yang memperoleh rating tinggi adalah Opera van Java (OVJ). Acara ini menjadi suguhan yang cukup menghibur karena kehebatan para comediannya meramu berbagai cerita, lagu dan kisah menjadi kemasan

Sebagai sebuah seni pementasan, opera sabun sesungguhnya mengandung makna serial yang alurnya berbelit-belit, sarat dengan lakon yang sentimental dan mencengangkan. Situasi 'opera sabun' inilah yang terjadi pascalakon para timsel di KPUD Sulsel (KPU Provinsi maupun KPU kabupaten/kota di Sulsel).

Eksistensi Timsel

Diumumkannya 5 nama yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai tim seleksi KU Sulsel periode 2013-2018, bagi banyak kalangan dipandang sebagai sebuah aksi "simsalabim". Tanpa ada pemberitaan mengenai proses seleksi timsel, lalu tiba-tiba di media muncul kelima nama-nama timsel yang didominasi oleh akademisi. Aksi simsalabim dalam pembentukan timsel KPU provinsi, ternyata juga berlanjut pada pembentukan timsel pada 13 kabupaten/kota di Sulsel. Tidak ada proses berupa pemberitaan di media terkait rencana pembentukan timsel, sampai kemudian publik membaca nama lima orang timsel di masing-masing daerah telah ditetapkan KPU Sulsel.

Pengabaian terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas tertingginya adalah sebagai Panwas Kecamatan; timsel di Takalar yang didominasi oleh kerabat komisioner KPU Sulsel dan calon legislatif; serta beberapa nama timsel yang menjadi pengurus parpol (ini masih dalam pengecekan sumber data).

Tulisan ini ingin menguak beberapa lakon timsel yang menunjukkan kegagalan mereka memaknai regulasi, baik regulasi untuk seleksi KPUD maupun regulasi penyelenggara pemilu. Regulasi yang harus dijadikan acuan dalam seleksi KPUD 2013 adalah PKPU Nomor 2 tahun 2013 tentang Seleksi KPUD, sedangkan regulasi penyelenggara adalah UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Timsel dan Lakon Fatalistik

Ketidakmampuan timsel dalam memahami regulasi, secara menyolok terjadi pada timsel KPU Gowa. Untuk PKPU 2/2013, ditemukan tiga kegagalan timsel. Pertama, pada pemasukan berkas pencalonan, terdapat 59 orang yang mendaftar ke panitia seleksi KPU Gowa. Pendaftar nomor 15 di Gowa ternyata adalah putra dari anggota timsel. Dalam peraturan KPU tidak disebutkan larangan umur, maka sesungguhnya perlu dipertanyakan kompetensi si bapak yang masuk menjadi timsel. Persyaratan keanggotaan KPUD adalah 30 tahun, ini berarti minimal pendaftar adalah mereka yang lahir pada tahun 1983. Sungguh miris ketika terdapat timsel yang bahkan lalai mengetahui syarat umur untuk menjadi anggota KPU kabupaten/kota. Jika aturan sesederhana itu terabaikan, maka menjadi pertanyaan besar tentang kemampuannya untuk memahami pasal-pasal lain yang lebih krusial.

Kedua, Pengabaian oleh timsel terhadap PKPU 2/2013 juga secara umum terjadi pada perhatian 30% keterwakilan perempuan. Dengan penegasan Pasal 26 dan Pasal 30 PKPU 2/2013 tentang kewajiban timsel untuk memperhatikan 30% keterwakilan perempuan, maka seharusnya dalam penetapan 20 maka minimal terdapat 6 orang perempuan; sedangkan untuk penetapan 10 calon seharusnya terdapat minimal 3 orang perempuan. Faktanya, tidak semua timsel menerapkannya, baik di timsel KPU SS maupun timsel di 13 KPU kab/kota. Sampai saat ini, KPU belum menekankan sanksi jika terdapat timsel yang tidak memenuhi kuota terse-

puan tersebut. I
ngarai sebagai tind
dalam penetapan
lakuan regulasi.

Hal yang palin
lakon timsel, utam
adalah kegagalan
mahami UU non
2011 yang menet
tubuh penyeleng
harus bersih dan
unsur parpol. Se
komisioner tidak
parpol dalam 5 ta
Seharusnya, tims
Daftar Calon Sem
dan Daftar Calon
2009 yang ada dala
tasi KPUD untuk
adanya caleg yan
Hal ini penting di
na caleg pada tahu
dikatakan terbeb
parpol pada tahun
ga jika mereka me
si pada tahun 20
matis mereka ha
jak masa pember
yang tidak terjad
tapan 20 dan 10
Gowa. Lolosnya
SH pada nomor u
menjadi lakon fa
tersebut adalah
milu Legislatif D
hun 2009. Dalam
Gowa (meliputi
Barombong), c
berada pada Par